

**PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT
(Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
di Kecamatan Kota Sigli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FARVIRA NOVITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM:141310208

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438H / 2017**

**PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT
(Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
di Kecamatan Kota Sigli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

FARVIRA NOVITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141310208

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP.197104152006042024

**PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT
(Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
di Kecamatan Kota Sigli)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Jum'at 28 Juli 2017 M
5 Dhu'l-Qi'dah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP.198203212009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyaikhAbdrRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Farvira Novita
NIM : 141310208
Prodi : HukumPidana Islam
Fakultas : Syari'ah danHukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 juli 2017
Yang Menyatakan

(Farvira Novita)

ABSTRAK

Nama : Farvira Novita
Nim : 141310208
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam
Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas
Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan
Kota Sigli)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2017
Tebal Skripsi : 69
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., MH

Kata Kunci : *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Penyelesaian Kasus
Pidana Adat, Efektifitas Keberlakuan, Qanun Nomor 9 Tahun 2008*

Dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat. Terdapat beberapa kasus pidana adat yang diselesaikan namun belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaiannya. Adapun kasus-kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Kedua: Bagaimana efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individual metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenuhnya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **“Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)”**.

Ucapanterima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, kepada bapak Syuhada, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, kepada dosen prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr.Bismi Khalidin, S.Ag, M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Jafar.R, M.Si rahimahullah dan Ibunda Irawati, beserta kakak-kakak dan abang tersayang Ira Farlia Elvira, Irma Farvinna dan Farvizar Saputra semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Leting 13 dan Alumni MAN Model Banda Aceh leting 2010, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'amin.*

Darussalam 19 Juli 2017

Wassalam

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan* *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Penjelasan Istilah	12
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ADAT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008	20
2.1. Kedudukan Hukum Pidana Adat Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.....	20
a. Unsur-Unsur Pidana Adat	20
b. Fungsi Hukum Pidana Adat	21
2.2. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Adat.....	21
2.3. Pengaturan Konsep Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Adat Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.....	24
2.4. Bentuk-Bentuk Kasus Tindak Pidana Adat Yang Dapat di Selesaikan Menurut Peradilan Adat	29
2.5. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Lembaga Adat di Indonesia.....	37
BAB TIGA PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 DI KECAMATAN KOTA SIGLI	43
3.1. Profil Kecamatan Kota Sigli.....	43
3.2. Hukum Adat Peradilan	45
3.3. Prosedur Penyelesaian Kasus Kasus Tindak Pidana Adat Dalam Lembaga Adat Di Indonesia.....	53
3.4. Beberapa Kasus Tindak Pidana Hukum Adat Yang Dapat diselesaikan Oleh Masyarakat Kecamatan Kota Sigli.....	57
3.5. Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat di Kecamatan Kota Sigli.....	58
3.6. Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli.....	61

BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje (nama muslimnya H. Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” (dua jilid yang diterbitkan dalam tahun 1893-1894). (Beliau dikenal sebagai salah seorang dari “Trio penemu dari istilah (bahasa) Belanda “*Adatrecht*” yang untuk pertama kalinya dikemukakan Hukum Adat yang terkemuka” di samping George Alexander Wilken (1847-1891) dan Frederik Albert Lefrinck (1853-1927). Sedangkan para perintisnya adalah Sir Thomas Stamford Raffles (1718-1816), William Marsden (1754-1837), dan Crawford (1783-1869). Istilah Adat Recht ini kemudian lebih populer lagi setelah diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven sebagai ilmu pengetahuan sejak 3 Oktober 1901.¹

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat. Jadi, Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: ALFABETA, cv, Cet ketiga, 2013, hlm. 5.

masyarakat ada yang diserahkan tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.²

Kebanyakan para pakar menyebutkan, bahwa di kalangan masyarakat adat jarang sekali dipergunakan atau dipakai istilah Hukum Adat bahkan tidak dikenal secara serius. Dalam hal ini yang lazim dipergunakan adalah istilah Adat saja, dan inipun yang berasal dari kata (istilah) (bahasa) Arab yang artinya “Kebiasaan”. “*Adah*” atau “Adat” artinya “Kebiasaan” yaitu “perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari”. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.³

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*common law*” atau “*judge made law*”. Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai Negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai system hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang dinamakan “Hukum Adat”.⁴

² *Ibid*, hlm.1.

³ *Ibid*, hlm.5.

⁴ Djamanat Samosir, *Hukum adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua ,2014, hlm 1.

Dalam literature, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari Bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam Bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam Bahasa Arab perkataan “adat” adalah “*adah*”, artinya “*kebiasaan*”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).

Hilmah Hadikusuma berpendapat istilah *adatrecht* sebagai istilah teknis ilmiah saja. Meskipun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “istilah teknis ilmiah”, secara logika karena kata “adat” yang berasal dari Bahasa Arab telah di resepsi kedalam Bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, istilah *adatrecht* diterjemah sebagai hukum kebiasaan. Soerjono Soekanto, salah seorang yang menyetujui konsepsi tersebut, dalam tulisannya mengatakan “*hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan,*” kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*). Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan merupakan hukum adat, yaitu perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeordering der samenleving*”.⁵

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, terutama di *Gampong-Gampong* di seluruh kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, apabila terjadi perselisihan dan persengketaan antar warga masyarakat, pada umumnya masih menggunakan norma-norma/kaidah adat dalam penyelesaiannya. Cara-cara

⁵ *Ibid*, hlm. 9

penyelesaian semacam itu mereka pandang sebagai suatu cara adat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan (*equilibrium*), sehingga terwujud kerukunan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Hidup damai menurut mereka adalah suatu dambaan yang dapat mewujudkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam sisi hukum adat dan adat istiadat, menurut mereka bukan kepastian hukum yang mereka ingin tegakkan, melainkan bagaimana nilai-nilai keseimbangan hidup kebersamaan dalam masyarakat itu dapat mereka wujudkan. Lili Rasyidi, I.B.Wyasa Putra, dalam bukunya *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, menulis: Bahwa masyarakat hukum adalah himpunan kesatuan masyarakat hukum yang satu sama lain terkait dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum Negara dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan mengatur hubungan antara kesatuan hukum disebut “hukum”, yaitu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen.⁷

Kehidupan dan karakter perilaku masyarakat di Gampong-Gampong terkait dalam satu pola perilaku kelompok lingkungan tatanan adat yang kosmos, karena itu prinsip komunal dan magic/kepercayaan selalu menjiwai mereka dan bergerak menumbuhkan pranata-pranata social, yang dapat difungsikan, menjadi:

- a. Pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkahtlaku dan bersikap dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut dengan masalah-masalah pokok.

⁶ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Cv.Boebon Jaya,2008, hlm.265

⁷ *Ibid*,hlm.265

- b. Pemelihara keutuhan dari pada masyarakat bersangkutan.
- c. Pegangan bagi masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial dan sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah lakunya.

Mengacu kepada tatanan pola perilaku masyarakat dimaksud yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan, maka bagi masyarakat *Gampong* memiliki institusi yang berperan dan berwenang untuk menegakkan ketertiban kehidupan masyarakat/ penegakan hukum masyarakat melalui lembaga *Meunasah* sebagai institusi fisik peradilan dan penegakan fungsi *Meunasah* sebagai kewenangan yang berkompeten untuk memberikan peradilan (penegakan hukum masyarakat) dengan kaedah-kaedah adat yang hidup/dipanut dan berkembang sebagai materi hukumnya. Perangkat pengendali dan pelaksana fungsi *Meunasah* dan *Keuchik* dan Imam *Meunasah* sebagai Dwi Tunggal kepemimpinan masyarakat *Gampong*, serta didampingi oleh mitranya *Tuha Peut* yang berfungsi sebagai penasehat *Keuchik* dan kelengkapan perangkat pemerintahan *Gampong* dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan.⁸

Bagi masyarakat hukum adat di *Gampong-Gampong* sering terjadi gangguan yang bersifat pelanggaran/delik-delik adat, sehingga amat mengganggu tatanan keseimbangan hidup (*equilibrium*) antara sesama masyarakat. Semua gangguan dan pelanggaran dalam masyarakat, dipandang sebagai gangguan terhadap tatanan perilaku adat dan adat istiadat (tidak ada perbedaan perdata atau pidana sebagaimana yang dipraktekkan dalam hukum positif). Masyarakat adat tidak mengenal sistem *prae-existente regel* yaitu hukum yang pelanggarannya

⁸ *Ibid*, hlm.267.

secara formal ditetapkan lebih dahulu. Tidak ada pelanggaran hukum, sebelum ada penetapan hukum sebelumnya).⁹

Masalah keadilan adalah masalah Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan ditegakkan . penegakan keadilan hukum harus diupayakan nilai-nilai hukum yang diterapkan sejalan dengan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri , bagi masyarakat hukum adat harus bersumberkan pada pemulihan kembali nilai-nilai keseimbangan (*equilibrium*), sehingga antara sesama anggota masyarakat menjadi damai dan tentram, kemudian bagaimana proses penyelesaian sengketa dapat diperoleh dengan mudah, murah, cepat dan sederhana sesuai dengan tujuan pelaksanaan fungsi peradilan bagi masyarakat.¹⁰

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.¹¹ Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan cirri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.¹²

Aturan di dalam hukum Islam, ada berbagai macam cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah dengan adanya jarimah ta'zir, yang bisa digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana

⁹ *Ibid*, hlm.170.

¹⁰ *Ibid*.hlm.171.

¹¹ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:PT.Ersesco, 1990, hal 5-6.

¹² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta,1997, hlm 11.

adat. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya.¹³ Sebab dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia serta memberikan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hujurat: 9-10

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Hujurat: 9-10).¹⁴

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa apabila dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang maka kewajiban bagi orang islam untuk mendamaikan segera kedua golongan yang berperang itu, dengan demikian perdamaian merupakan tujuan dalam islam.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

¹⁴ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 846.

Kehidupan masyarakat Aceh, bagi mereka hukum dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.¹⁵ Sistem ketatanegaraan republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Kekhususan daerah Aceh ini tampak dari banyaknya Qanun-Qanun yang berlaku di Aceh. Salah satu dari sekian banyak Qanun tersebut adalah Qanun mengenai adat istiadat yakni, Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Implementasi mengenai Qanun-Qanun yang mengatur tentang penegakan hukum adat menjadi sangat penting demi terciptanya suatu kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam menyelesaikan perkara pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini tentu sejalan dengan norma ajaran Islam yang membawa kedamaian.

Adapun salah satu landasan hukum yang menjadi payung hukum serta menjadi peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum adat yang berlaku di Aceh. Melihat keseriusan pemerintah dalam membentuk kembali khazanah adat, maka sudah sepatutnya hukum adat memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai kasus,

¹⁵ Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009, hlm. 9.

khususnya perkara pidana adat seperti yang diatur pada bab VI dan bab VII Qanun Nomor 9 tahun 2008. Dalam bab VI Qanun Nomor 9 Tahun 2008 pasal (13) disebutkan bahwa ada beberapa kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum adat.¹⁶

Dari penelitian awal yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa masalah yang menyangkut dengan pidana adat yang terjadi dalam wilayah Kecamatan Kota Sigli, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Untuk kasus ini diselesaikan oleh pihak Gampong akan tetapi hal ini tidak berjalan secara efektif, disebabkan adanya pengulangan. Sesuai yang penulis teliti disana dalam proses penyelesaiannya, aparat Gampong yakni Keuchik, Imum Meunasah, dan Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus ini tidak berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 padahal Qanun tersebut jelas mengatur bagaimana seharusnya peradilan adat diterapkan seperti, adanya sanksi, saksi, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh aparat Gampong. Aparatur Gampong dalam menyelesaikan kasus tersebut menggunakan cara musyawarah secara Gampong.

Selanjutnya terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya. Dalam kasus ini, pihak korban tidak bersedia menyelesaikan secara adat Gampong, karena korban menganggap penyelesaian kasus secara adat Gampong tidak efektif, seperti penyelesaian-penyelesaian kasus sebelumnya. Hal ini menjadi persoalan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat dan aparat Gampong dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

¹⁶ Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 Ayat (1)

Kasus berikutnya yakni kasus pencurian berupa Gas LPG dengan berat 3Kg. Dalam hal ini para pemuda Gampong mengambil alih untuk menyelesaikan kasus ini. Akibatnya terdapat aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh para pemuda, pada hakikatnya, dalam mengadili pelanggar hukum adat tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya oleh orang-orang yang ditunjuk sendiri atau hirarki sendiri dalam proses penyelesaian pidana adat di Gampong atau mukim. Para pemuda dalam menyelesaikannya menggunakan cara mengancam pelaku pencurian tersebut, mengunduli rambutnya dan menyuruh membayar uang seharga satu ekor kambing lengkap dengan bumbu masakannya. Kira-kira sebesar Rp.1.200.000. Para pemuda tersebut mengabaikan tujuan hukum adat, yaitu mendamaikan para pihak yang terdapat pada pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, karena pelaku pencurian tidak meminta maaf kepada korban dan proses penyelesaiannya tidak dilakukan sebagaimana aturan yang semestinya.

Kasus selanjutnya pada perselisihan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan hukum adat, di dalamnya terdapat suatu perbuatan pidana, yakni Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami memukul istrinya, dan istri melapor pada aparat Gampong yakni keuchik. Sehingga kasus ini diselesaikan oleh peradilan adat, pada hari berikutnya kasus ini terulang kembali, dan pengulangan tersebut terus terjadi sebanyak tiga kali. Disini tergambar bahwa pemberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli belum efektif.

Oleh karena itu, dalam proses penerapan serta pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat

jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat atau dengan kata lain Qanun Nomor 9 Tahun 2008 belum bekerja secara efektif sehingga efektifitas penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli patut dipertanyakan. Hal seperti ini tentu menimbulkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri. Karena seperti yang diketahui, hakikat lahirnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 bertujuan untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka apabila kedamaian tersebut susah untuk diwujudkan tentu efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 patut dipertanyakan guna meminimalisir terjadinya kasus serupa dikemudian hari.

Dari uraian tersebut terdapat suatu permasalahan dalam proses penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008, khususnya mengenai efektif atau tidaknya penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli?
- b. Bagaimana efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli?
- b. Untuk mengetahui efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kehidupan Adat dan adat istiadat
 - b. Penyelesaian Kasus Pidana Adat
 - c. Efektifitas Keberlakuan
 - d. Qanun Nomor 9 Tahun 2008
- a.d.a. Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata

kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat¹⁷.

a.d.b. Penyelesaian Kasus Pidana Adat

Prosedur dan kerangka penyelesaian perkara pidana hampir sama dengan prosedur penyelesaian sengketa perdata. Hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh para pelaksana peradilan adat guna menghindari terjadinya sengketa yang lebih berat¹⁸

a.d.c Efektifitas Keberlakuan

Efektifitas Keberlakuan yang dimaksud yakni, melihat bagaimana penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang sudah diterapkan oleh pemerintah, apakah sudah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat hidup dalam ketentraman.

a.d.d. Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.¹⁹ Qanun sama istilah dengan hukum atau adat, dalam perkembangannya Qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan dalam fiqh.²⁰ Qanun Nomor 9 Tahun 2008 ini merupakan suatu Qanun

¹⁷ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004, hlm, 63

¹⁸ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, Cet ke dua, 2012, hlm, 16

¹⁹ Dinas Syari'at Islam, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Acara Jinayat, Edisi I*, Banda Aceh, 2014, Hal. 280

²⁰ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2006, hal 7

yang berlaku di Aceh yang mengatur tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang terdiri dari 10 Bab 15 pasal.

1.5. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang penulis angkat, yaitu:

Skripsi hasil karya Fausia Saripa yang berjudul penyelesaian perkara pencurian dalam hukum adat simelue ditinjau menurut hukum islam, tahun 2013 Dalam skripsi tersebut isinya tertuju pada proses penyelesaian kasusnya, yaitu dengan berpedoman pada hukum adat, khususnya hukum adat yang berlaku di simelue.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Julmadi yang berjudul Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya), tahun 2015.. Dalam isinya, skripsi tersebut menerangkan tentang sanksi adat terhadap pelaku pembunuhan sengaja yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya.

Skripsi hasil karya Wendi Syah Rahmad yang berjudul kajian yuridis penyelesaian sengketa dan pelanggaran adat laot oleh panglima laot sebagai pimpinan adat laot (suatu penelitian di Lhok ie meulee kota Sabang) tahun 2013. Dalam skripsi tersebut isinya tertuju pada proses penyelesaian kasusnya, yaitu dengan berpedoman pada hukum adat, khususnya hukum adat laut yang berlaku di Aceh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain bahwa penelitian skripsi ini nantinya lebih fokus dan tertuju pada Qanun No.9 Tahun 2008 dalam

menyelesaikan perkara pidana adat. Adapun penelitian yang penulis lakukan nantinya terfokus pada nilai efektifitas dari penerapan qanun tersebut serta mengkaji pandangan hukum dalam hukum Islam.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Kota Sigli).”

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individual.²¹

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam

²¹ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) cet kedua, hlm, 5.

teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh.

Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- 1) *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini yang membahas tentang proses-proses penyelesaian terhadap perbuatan pidana adat, berdasarkan qanun No.9 Tahun 2008.
- 2) *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian terhadap Kecamatan Kota Sigli , dan penulis akan melakukan wawancara langsung kepada keuchik Gampong Blang Paseh dan Gampong Pasi Rawa.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di Kecamatan Kota Sigli.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada diperpuskaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai

dengan data yang terpakain untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Interview (wawancara)

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.²² Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian seperti tokoh adat, tokoh agama, *Keuchik*²³ *Gampong*, serta beberapa masyarakat/warga dalam wilayah Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian²⁴ yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet, III, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 108.

²³ Keuchik adalah sebutan khusus untuk kepala Gampong yang ada di beberapa wilayah di provinsi Aceh

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 206.

perilaku objek sasaran.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membaha masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

1.7. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008, dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana adat, pengaturan konsep penyelesaian perkara pidana adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008, bentuk-bentuk kasus pidana adat yang dapat diselesaikan menurut

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 104

peradilan adat, dan kedudukan hukum pidana adat dalam lembaga adat di Indonesia.

Bab ketiga menjelaskan tentang penerapan qanun No.9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli, yang terdiri dari: Profil Kecamatan Kota Sigli, Hukum adat peradilan, prosedur penyelesaian kasus pidana adat dalam lembaga adat di Indonesia, kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli, mekanisme penyelesaian kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli, serta efektifitas keberlakuan Qanun No.9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli.

Bab keempat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ADAT MENURUT QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008

2.1. Kedudukan Hukum Pidana Adat Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam menentukan tindak pidana hukum adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana diatur oleh sistem KUHP, yaitu yang mengharuskan adanya suatu undang-undang terlebih dahulu yang mengatur perbuatan tersebut, sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Tindak pidana adat itu terjadi apabila perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.²

a. Unsur-Unsur Pidana Adat

- a) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
- b) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1984, hlm. 18

² I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5, No. 3 – 31, Juli 2015, hlm. 270-208.

- c) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
- d) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat.³

b. Fungsi Hukum Pidana Adat

- a) Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.
- b) Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c) Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
- d) Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.⁴

2.2. Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Adat

Pelaksanaan peradilan adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga

³ *Ibid*, hlm. 270

⁴ M.Misbahul Mujib, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontertasi Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Supermasi Hukum* vol. 2, No. 2, Desember 2013, hlm 484.

Gampong dan lembaga mukim. Di bawah ini adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh.⁵

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (1) dan (2)
 - 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, antara lain Pasal 3 (1) dan (2) menegaskan bahwa:
 - 1) Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.
 - 2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.


Pasal 6 menegaskan bahwa: Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai sesuai dengan Syariat Islam.

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat mengatakan bahwa: Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat (Pasal 98, Ayat 2). Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh bekerjasama dengan UNDP sebagaimana yang tertulis dalam buku “pedoman peradilan adat di Aceh untuk peradilan adat yang adil dan akuntabel” sebagaimana skema di bawah ini adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hal.7.

Skema 1: Lembaga-Lembaga Adat



4. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk: Memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.
5. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah: Menyelesaikan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat dan bersama dengan Tuha peuet dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.⁷
6. Qanun No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadatur beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peradilan Adat, antara lain: Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong

⁷ *Ibid*, hlm.7.

atau nama lain, penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian secara adat di laut.

7. Qanun Aceh No 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah social kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka lembaga adat berwenang:
 - 1) Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
 - 3) Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
 - 4) Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.
 - 5) Menerapkan ketentuan adat.
 - 6) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan
 - 7) Menegakkan hukum adat.⁸
8. Kesepakatan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) kedalam Tuha Peut Gampong, tertanggal 2 Maret 2010.
9. Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat dan Mukim atau nama lain di Aceh tertanggal 20 Desember 2011.⁹

2.3. Pengaturan Konsep Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Adat Menurut Qanun No.9 Tahun 2008

Dalam Qanun No.9 Tahun 2008 ini diatur pula secara tegas pada pasal 13 tentang penyelesaian sengketa dan mekanismenya, ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

1. perselisihan dalam rumah tangga;
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh

⁸ *Ibid*, hlm.8.

⁹ *Ibid*, hlm. 8.

3. perselisihan antar warga;
4. khalwat meusum;
5. perselisihan tentang hak milik;
6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. perselisihan harta sehareukat;
8. pencurian ringan;
9. pencurian ternak peliharaan;
10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. persengketaan di laut;
12. persengketaan di pasar;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
15. pencemaran lingkungan (skala ringan);
16. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
17. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.¹⁰

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

¹⁰ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta hukum adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hlm, 8.

Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. Imelum meunasah atau nama lain;
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Sekretaris Gampong atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. ¹¹

Sedangkan penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Imelum mukim atau nama lain;
- b. Imelum chik atau nama lain
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Sekretaris mukim; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

¹¹ *Ibid*, hlm.9.

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.

Khusus bagi penyelesaian secara adat di laot dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Panglima laot atau nama lain;
- b. Wakil panglima laot atau nama lain;
- c. 2 orang staf panglima laot atau nama lain; dan
- d. Sekretaris panglima laot atau nama lain.¹²

Dalam hal penyelesaian secara adat di Laot Lhok atau nama lain tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih panglima laot atau nama lain, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot kab/kota. Penyelesaian secara adat laot kabupaten/kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Panglima laot kab/kota atau nama lain;
- b. Wakil panglima laot atau nama lain;
- c. 2 orang staf panglima laot kab/kota atau nama lain; dan

¹² *Ibid*, hlm.9.

d. 1 orang dari dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan.

Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain, di Mesjid pada tingkat Mukim, di laot pada balee nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain, Imeum Mukim atau nama lain, dan panglima laot atau nama lain. Adapun tata cara, dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Berbeda halnya dengan sistem pembebanan pidana dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan pada umumnya, dimana pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan pada si pelaku, dengan asas praduga tak bersalah sedangkan dalam sistem hukum adat Aceh, pihak keluarga pelanggar adat pun ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Dengan berlakunya Qanun Nomor 9 tahun 2008 maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan dicabut. Demikian, beberapa butir pemikiran dan penjelasan substansial hal-hal yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.¹³

2.4. Bentuk-Bentuk Kasus Pidana Adat yang Dapat Diselesaikan Menurut Peradilan Adat

Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, secara tegas menyebutkan perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan oleh perangkat adat yaitu: dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.¹⁴

Sekalipun dalam keluarga yang harmonis perselisihan di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bisa bermacam-macam. Terkadang

¹³ *Ibid.* hlm. 10.

¹⁴ Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 ayat (1)

perselisihan yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tidak jarang juga yang berujung dengan permusuhan jangka panjang yang tak kunjung menemukan solusi untuk mengatasinya. Tidak semua orang mampu atau memiliki keahlian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga dan oleh sebab itu peran peradilan adat menjadi signifikan untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga.

2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*.¹⁵

Dalam membagi warisan, seseorang harus membaginya secara adil berdasarkan syariat Islam yang telah disampaikan melalui Al-Qur'an, sunnah Rasul-Nya, serta ijma' para ulama. Terjadinya perselisihan di antara dua orang atau lebih itu disebabkan karena tidak adilnya dalam pembagian harta warisan, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka. Disinilah pentingnya peradilan adat untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

3. Perselisihan antar warga.¹⁶

Adanya perselisihan antar warga ini merupakan suatu guncangan bagi warga yang berselisih maupun bagi warga lain yang terkena imbasnya dari perselisihan ini. Sehingga rasa trauma, selalu merasa tidak aman, bahkan berkurang/hilangnya rasa kepercayaan diri itu akan sulit untuk dipulihkan kembali seperti semula. Tidak mudah untuk mendamaikan perselisihan ini kalau

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

seandainya tidak melibatkan peran peradilan adat, maka peradilan adat dalam suatu wilayah sangatlah penting.

4. Khalwat meusum.¹⁷

Islam mengharamkan segala bentuk perzinahan, dan mengharamkan setiap perbuatan yang mendekati ke arah zina. Khalwat/mesum merupakan peluang untuk terjadinya zina. Di sinilah pentingnya peradilan adat untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa.

5. Perselisihan tentang hak milik.¹⁸

Hak milik merupakan hak yang terpenuh dan mutlak yang dimiliki oleh seseorang atas sebidang tanah, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan oleh hak pertuanan.¹⁹ Perselisihan tentang hak milik yakni perselisihan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah.

6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).²⁰

Pencurian dalam keluarga yang bersifat ringan merupakan hal yang sering terjadi, beragam penyebab dan timbulnya perselisihan diantara keluarga akan memperkeruh suasana suatu Gampong, peradilan adat adalah solusi untuk dapat mendamaikan diantara mereka.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ J.C.T.Simorangkir,SH, dkk, *Kamus Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika, Cet keempat belas, 2010, hlm. 23.

²⁰ Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13ayat (1)

7. Perselisihan harta *sehareukat* (Harta Gono-Gini).²¹

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para isteri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa juga disebut harta gono-gini (seuharkat). Jika salah satu dari sekian banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam putusan pembagian harta bersama, maka yang dapat mengetahui upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengupayakan pembagian harta yang lebih adil adalah melalui peradilan adat.

8. Pencurian ringan.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah pengambilan barang orang lain dengan melawan hukum dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.²³

Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²⁴

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ J.C.T.Simorangkir,SH, dkk, *Kamus Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika, Cet keempat belas, 2010 hlm 22.

²⁴ Tim Visi Yustisia, KUHP dan KUHP, Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet kesatu, 2014, hal,132.

9. Pencurian ternak peliharaan.²⁵

Masalah pencurian peliharaan ternak sangat sering terjadi dalam kehidupan seseorang bahkan dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa pencurian sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka perlu adanya peradilan adat dalam suatu Gampong atau Gampong.

10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.²⁶

Peradilan adat berperan penting terhadap Pelanggaran tentang ternak, pertanian, dan hutan, berbagai perselisihan timbul disebabkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka peradilan adat perlu untuk menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.

11. Persengketaan di laut dan di pasar.²⁷

Dalam setiap aktivitas yang menyangkut sejumlah pihak, sewaktu-waktu bisa muncul persengketaan atau konflik. Tak terkecuali aktivitas di pasar dan juga dilaut. Tidak semua orang mampu atau memiliki keahlian dalam menyelesaikan

²⁵ Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 ayat (1)

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

sebuah permasalahan atau perselisihan dan oleh sebab itu peran peradilan adat menjadi signifikan untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.

12. Penganiayaan ringan.²⁸

Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan , dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁹

13. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).³⁰

Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia Internasional, Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Salah satu Kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan seseorang membakarnya dan peradilan adat adalah sebuah lembaga yang bisa mengatasi hal ini.

14. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.³¹

Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang dapat membuat seseorang terganggu dan menjadi masalah bagi suatu

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tim Visi Yustisia, KUHP dan KUHP, Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet kesatu, 2014, hal,129-130.

³⁰ Qanun No 9 Tahun 2008.

³¹ *Ibid.*

Gampong , peradilan adat akan menjadi solusi untuk kasus seperti ini. Pelecehan tidak bisa dipisahkan dari kata seksua, dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghina kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.³² Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang . Hasut adalah dengan lisan atau tulisan membangkitkan dimuka umum agar seseorang/orang-orang melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum.³³ Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan.

15. Pencemaran lingkungan (skala ringan).³⁴

Masalah pencemaran lingkungan (skala ringan) merupakan masalah lama yang dihadapi manusia dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum dapat terselesaikan, malah bertambah parah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tatanan lingkungan yang dulu berubah karena adanya pencemaran

³² Depdikbud kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet kesatu, hal. 507.

³³ J.C.T.Simorangkir,SH, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet keempat belas, 2010hlm, 54.

³⁴ Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13ayat (1)

lingkungan. Beragam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh manusia, maka peradilan adat disuatu wilayah akan dapat memperkecil atau bahkan mengatasi masalah ini. Contoh pencemaran lingkungan skala ringan yakni, membuang sampah di sungai, membakar sampah disembarang tempat.

16. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).³⁵

Ancam mengancam merupakan sebuah masalah serius yang ada dalam kehidupan ini, beragam motif didalamnya sehingga peradilan adat menjadi solusi atas banyaknya peristiwa ancam mengancam dalam berbagai hal.

17. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.³⁶

Menurut Qanun No 9 Tahun 2008, pasal 13 Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat tersebut diselesaikan secara bertahap, artinya sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di *Gampong*. Dalam Qanun ini juga memerintahkan agar aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh penegak hukum adat di *Gampong* atau nama lain, apabila tidak dapat terselesaikan baru ditangani oleh aparat penegak hukum. Disamping itu lembaga adat juga wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Pidana yang bersifat ringan selalu menempuh prosedur penyelesaian melalui lembaga hukum adat, misalnya perkelahian, pembunuhan bahkan untuk sekarang ini, kecelakaan lalu lintas di jalan raya penanganannya dilakukan melalui keuchik atau orang tua Gampong yang dilakukan di meunasah.

2.5. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Lembaga Adat di Indonesia

Menurut Ilmu Antropologi, dikemukakan van Der Leew, dalam buku *De Primitive Mens en de Religie*, mengatakan bahwa cara berfikir konkret atau masih *participeren-cosmisch*, sedangkan cara berfikir orang yang sudah maju (*modern*) berfikir secara *anallistik abstrak*. Dalam cara berfikir secara konkret atau sedikit sekali dikenal analisis, logika dan abstraksi, yang dikenal hanyalah situasi atau kenyataan, hanya keseluruhan yang nyata saja.

Akibat cara berfikir tersebut tidak saja perbedaan dalam struktur hukum adat dengan hukum Eropa berbeda, tetapi juga dalam pengertian tentang lembaga-lembaga hukumnya. Dengan perbedaan ini bahwa cara berfikir yuridis teknis menurut hukum Eropa tidak dapat begitu saja diterapkan pada pengkajian lembaga-lembaga dalam hukum adat.³⁷

Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan Perundang-Undangan. Andaikata diadakan juga Undang-Undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana Perundang-Undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat

³⁷ Djamanat Samosir, *Hukum adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua, 2014, hlm, 55.

lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.³⁸

Lembaga-lembaga adat adalah institusi-institusi adat yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang memiliki peran dan fungsi dalam membina kehidupan adat dan adat istiadat. Dari segi Ke-Acehan istilah adat dapat dipahami dalam makna umum, baik bernilai tatanan aturan maupun yang bernilai ritualitas, upacara dan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi bila adat dilihat dari segi ilmu dan praktek sehari-hari dapat dibedakan dalam pemahaman adat sebagai norma hukum dan tatanan perilaku kehidupan sehari-hari. Perilaku adat yang sifatnya melanggar dan mendapat reaksi dari masyarakat, sehingga diberikan sanksi dapat disebut sebagai hukum adat. Sebaliknya yang bersifat tatanan adat/*reusam* dalam perilaku kebiasaan sehari-hari disebut dengan adat istiadat/*reusam*.³⁹

Lembaga-lembaga adat Aceh yang hidup dan berkembang, secara kultur historis dan sosiologis, penuh dengan tantangan global dan distorsi berbagai krisis social, budaya, ekonomi, politik, bahkan bencana alam yang mahadahsyat dengan gelombang Tsunami 26 Desember 2004, pada umumnya dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok lembaga adat tradisional, seperti: kawasan *Mukim*, kawasan *Gampong*, kawasan *laot*, kawasan *blang* (persawahan), kawasan *glee* (gunung) kawasan *peukan* (pasar), kawasan pelabuhan

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1984, hlm, 20.

³⁹ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Cv.Boebon Jaya, 2008, hlm.44

(kesyahbandaran) dan kawasan-kawasan kecil lainnya. Penanganan/pengelolaan kelompok-kelompok dimaksud dilakukan oleh lembaga-lembaga fungsional (fungsionaris adat), seperti *imuem Mukim, Keuchik, Imuem Meunasah, Imuem Chik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Panglima Laot, Keujrun Blang, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda* dan fungsi-fungsi lainnya dalam bentuk yang lebih kecil.

- b. Kelompok lembaga adat formal (semi pemerintahan). Kelompok lembaga-lembaga ini sesuai dengan sosiologis kehidupan masyarakat dalam konteks sinkronisasi dengan kebijakan tugas-tugas pemerintahan, maka atas kekuatan legalitas pemerintah pusat/daerah, dibentuklah lembaga-lembaga adat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.⁴⁰

Dalam tatanan hukum adat di Indonesia, peran lembaga adat sangat dibutuhkan guna menghindari terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat. Lembaga-lembaga adat memiliki wewenang dalam penyelesaian berbagai kasus dalam masyarakat. Dalam kasus pidana, peran lembaga adat sangat dibutuhkan guna menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang menyangkut dengan kasus-kasus pidana yang bersifat ringan.

Di Aceh, adat dan proses hukum nyaris tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya dalam setiap kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu komunitas atau yang dikenal dengan Gampong (istilah untuk Gampong), masyarakat harus memiliki satu lembaga adat, yang terdiri dari unsur pemerintahan, pemuka agama

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 45.

dan kaum penasihat. Lembaga adat mempunyai wewenang tersendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Perda No 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada eksekusi, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif juga akan lebih ringan. Berbagai kasus pidana ringan, jika diselesaikan dengan hukum positif dinilai bisa menimbulkan eksekusi, misalnya, seseorang yang bersalah kemudian divonis penjara, dan suatu saat bisa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Dalam Pasal 10 Perda Nomor 7 tahun 2000 disebutkan : Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada keuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/mukim masing-masing. Sistem peradilan adat tentunya amat sesuai dengan perasaan masyarakat. Sejak zaman Iskandar Muda, berbagai kasus, baik itu perdata maupun pidana yang bersifat ringan selalu menempuh prosedur penyelesaian melalui lembaga hukum adat, misalnya perkelahian, pembunuhan bahkan untuk sekarang ini, kecelakaan lalu lintas di jalan raya penanganannya dilakukan melalui keuchik atau orang tua Gampong yang dilakukan di meunasah..

Dengan demikian maka berbagai kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan murah serta hasil keputusannya akan membentuk kembali jalinan persaudaraan dan kedamaian. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengindikasikan, hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan-aturan tersebut dilanggar.⁴¹

Apabila, dalam waktu tertentu kasus pidana ringan tersebut tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, maka kasus tersebut bisa diajukan kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2000 disebutkan : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan : Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang berselisih dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

Dalam menyelesaikan berbagai kasus pidana ringan, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada sipelanggar hukum. Pasal 19 Perda Nomor 7 tahun 2000 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian kasus pidana ringan/perselisihan dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut :

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Pernyataan maaf;

⁴¹. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuasisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni Bandung Cet 1 2002, hal 14.

- d. Sayam;
- e. Diyat;
- f. Denda;
- g. Ganti kerugian;
- h. Dikucilkan oleh masyarakat Gampong atau nama lain;
- i. Dikeluarkan dari masyarakat Gampong atau nama lain;
- j. Pencabutan gelar adat; dan
- k. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat⁴²

Lembaga adat yang ada di Indonesia khususnya di Aceh tentu mempunyai tugas yang sangat besar. Mengingat hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, maka kredibilitas, peran dan fungsi lembaga adat sangat dibutuhkan di era modern ini. Eksistensi lembaga adat harus berada di jalan terdepan dalam menyelesaikan berbagai kasus menyangkut dengan pidana adat. Dengan demikian maka lembaga adat akan tetap berperan, baik itu sebagai pengawas sekaligus pelaksana dalam menciptakan kedamaian hidup di lingkungan masyarakat.

⁴² Qanun Nomor 9 Tahun 2008

BAB TIGA

PENERAPAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI KECAMATAN KOTA SIGLI

3.1. Profil Kecamatan Kota Sigli

Kota Sigli atau Sigli adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia. Sigli. Terletak 112 km di sebelah timur Banda Aceh, Sigli termasuk kota strategis yang dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera dengan luas wilayah darat Kota Sigli (9,75 km²).¹ Berikut adalah peta Kecamatan Kota Sigli

Gambar 1:



Sumber data: Google Map

Adapun Batas-batas wilayah Kota Sigli meliputi:

1. Sebelah barat dengan Selat Malaka
2. Sebelah selatan dengan Kecamatan Pidie dan Simpang Tiga
3. Serta sebelah barat dan utara dengan Kecamatan Pidie

¹Pidie Dalam Angka, *Hasil Publikasi Dari BPS Kabupaten Pidie*, 2016, Hal, 4.

Kota Sigli Mempunyai jumlah penduduk 20,915 jiwa dengan perincian laki-laki 10,260 jiwa dan perempuan 10,655 jiwa. hal 81 Administrasi pemerintah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie terdiri dari 15 Gampong.² Komposisi penduduk Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dirinci menurut kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa kota Sigli adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.145 jiwa/km².³ Adapun Gampong-Gampong yang terdapat dalam Kecamatan Kota Sigli Adalah Sebagai Berikut:

1. Gampong Tanjong Krueng
2. Gampong Meunasah Peukan
3. Gampong Gampong Asan
4. Gampong Blang Asan
5. Gampong Blok Sawah
6. Gampong Pante Teungoh
7. Gampong Kramat Dalam
8. Gampong Kramat Luar
9. Gampong Lampoih Krueng
10. Gampong Pasi Peukan Baro
11. Gampong Pasi Rawa
12. Gampong Kuala Pidie
13. Gampong Blok Bengkel
14. Gampong Benteng
15. Gampong Blang Paseh⁴

² *Ibid.* hal. 20.

³ *Ibid.* hal. 79.

⁴ *Ibid.*, hal. 50.

3.2. Hukum Adat Peradilan

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara dimaksud disebut Peradilan Adat.

a. Luas Lingkup Peradilan Adat

Istilah peradilan (*Rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan Hukum Adat atau Peradilan Adat saja.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau oleh tetangga, Kepala Kerabat atau Kepala Adat (Hakim Adat), Kepala Gampong (Hakim Gampong) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi sebagaimana penyelesaian delik secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu. Begitu pula peradilan adat itu dapat juga dilaksanakan oleh badan-badan peradilan resmi yaitu Peradilan Negara seperti oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung), Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965) dan

Undang-undang mengenai Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).

Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Tuhan yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.⁵

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat Kecamatan Kota Sigli pada umumnya menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat Kecamatan Kota Sigli sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.

Berdasarkan nash dalam al-Qur'an dan *hadīs*, Penjatuhan hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qiṣāṣ*, *diyat*, dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.⁶

⁵ Mujiono Abdullah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Solo: UMS Pres, 2003), hlm 16.

⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28.

Hukuman *hudud*, dan *diyat* tidak ada keringanan di dalamnya, dan tidak memiliki batasan minimal dan maksimalnya. Dan apabila tindak pidana ini sudah dibuktikan, hakim harus melaksanakan hukuman yang telah ditentukan tanpa harus mengurangi, menambah, mengganti, atau menunda pelaksanaannya. Kekuasaan hakim hanya terbatas pada penjatuhan putusan yang telah ditetapkan apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan.⁷

Sedangkan hukuman *ta'zīr*, Para ahli fiqh seperti al-Sarakhsi dan al-Mawardi, mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman selain *had* dan *kafarat* terhadap segala bentuk maksiat (pelanggaran) terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajari pelakunya.⁸

Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara tindak pidana adat di Kecamatan Kota Sigli masih banyak terdapat perbedaan dengan sanksi yang ada dalam hukum Islam, seperti sanksi terhadap pencurian, yang seharusnya apabila barang yang dicurinya sampai kadar maka sanksinya adalah potong tangan, tetapi proses penyelesaian kasus pencurian di Kecamatan Kota Sigli di ambil alih oleh pemuda gampong, dan menyelesaikannya dengan cara mengancam, mengunduli rambut si pelaku dan meminta membayar uang seharga satu ekor kambing lengkap dengan bumbu masakannya. Hal ini sama sekali tidak sejalan dengan hukum adat dan hukum islam.

⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm.102.

⁸ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 48-49.

Penulis menyimpulkan bahwa sanksi terhadap perkara tindak pidana adat di Kecamatan Kota Sigli sebagaimana yang tercantum di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam hal penjatuhan sanksi, dalam Qanun tidak membedakan antara hukuman *hudud*, *qisās*, maupun diyat, tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu *ta'zīr*. Namun antara hukum Islam dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Penyelesaian Perkara Secara Damai

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termasuk dalam usaha penyelesaian perkara secara damai ini adalah yang dijamin Hindia Belanda disebut Peradilan Gampong (*Dorpsjustitie*) sebagaimana diatur dalam pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Menurut ketentuan pasal 3a RO dimaksud menyebutkan bahwa:

- (1) *semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (Hakim Gampong) tetap diadili oleh para Hakim tersebut.*
- (2) *Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada Hakim-*

hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1,2 dan 3 (Hakim yang lebih tinggi).

(3) Hakim hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Kemudian menurut penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan Negara, hal mana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swaparaja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.

Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum yang tidak tertulis melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada peradilan-peradilan Negara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa disamping Peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan Negara, penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Wasit (Arbitrase) tetap diperbolehkan.

Dengan demikian yang kita sebut peradilan adat disini adalah penyelesaian perkara secara damai bukan peradilan adat yang dahulu yang disebut Peradilan Pribumi (Inheemsche rechtspraak) atau Peradilan Swapraja (Zelf Bestuur Rrechtspraak)⁹

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: ALFABETA,cv, Cet ketiga, 2013, hlm. 5.

(tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.¹⁰

Menurut sejarah restorative diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana .

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa jerman menyebar kesegenap penjuru eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang india yang berdiam dilembah sungai hindus pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.¹¹

¹⁰Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia* pengembangan konsep diversifikasi dan Restorative Justice. Bandung: PT refika Aditam,2012, hlm, 180

¹¹ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2013, hlm. 104.

Pada sistem peradilan pidana adat ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam konsep *restorative justice*. Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain: ¹²

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

¹² *Ibid* hlm. 126

c. Hak-hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.¹³

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*).

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda

¹³ Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT refika Aditam, 2012, hlm, 167

halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.¹⁴

3.3. Prosedur Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Adat Dalam Lembaga Adat Di Indonesia

Prosedur penyelesaian kasus-kasus tindak pidana adat dalam lembaga adat pada sub pokok bahasan menekankan pada aspek prosedur menurut aturan Perundang undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 B ayat (1), (2) UUD 1945.

Prosedur dan kerangka penyelesaian perkara pidana hampir sama dengan prosedur sengketa perdata, hanya saja ada beberapa tindakan awal yang harus dilakukan oleh para pelaksana peradilan adat guna menghindari terjadinya sengketa yang lebih berat. Dengan demikian, prosedur penyelesaian kasus yang bersifat pidana biasanya diawali dengan langkah-langkah berikut:

- a) Memberi pengamanan secepatnya melalui pemberian perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan berikut ini:
 1. Mengamankan pihak pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan. Lembaga adat Gampong tidak mengenal rumah tahanan, penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau rumah Keuchik, atau untuk sementara meninggalkan Gampong, pergi ke tempat lain yang aman dan terlindung.
 2. Jika korban perempuan dan anak, maka pemangku adat juga harus memberikan perlindungan pada mereka dengan menempatkan korban di rumah salah satu pemangku

¹⁴ Pasal 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hal 136

adat sampai jangka waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada putusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang ke rumah.

3. Jika laporan perkara diterima berupa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemangku adat meminta istri pemangku adat atau tokoh perempuan untuk melakukan penanganan awal perkara.
 4. Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan;
 5. Perangkat Gampong berinisiatif dan proaktif menghubungi berbagai pihak;
 6. Siapapun yang melihat/mengetahui/menyaksikan peristiwa pidana tersebut, tertangkap tangan, dapat segera melaporkan/mengadu kepada Keuchik untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian. Selanjutnya, pengaduan dapat terjadi atas pelaporan langsung para pihak atau oleh salah satu pihak kepada Keuchik (tidak terikat prosedural waktu dan tempat), tergantung bagaimana kondisi berat atau ringannya pelanggaran. Situasi pelaporan yang demikian dimaksudkan agar dapat diambil tindakan preventif (supaya tidak cepat meluas/berkembang korban). Misalnya, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lain-lain.
- b) Keuchik bersama perangkat Gampong, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan berbagai cara pendekatan, diluar persidangan musyawarah formal. Keuchik harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan “damai” Keuchik atau ‘ureung tuha

Gampong' lainnya, seperti Tuha Peuet atau tokoh lain bersama Keuchik, terus mengusut, menyelidiki dan menyidik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadi sengketa pada para pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat proses sengketa tersebut.

- c) Selama proses penyelesaian tersebut seperti yang tertera pada poin di atas, orang-orang tua dari keluarga para pihak harus terus berupaya membuat suasana damai dan sejuk terhadap para pihak melalui penyadaran atas segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.
- d) Membuka sidang penyelesaian di Meunasah. Apabila suasana sejuk dan kondusif telah mampudipertahankan dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak "ureung-ureung tuha" dibawa ke sidang musyawarah di Meunasah (bila warga se Gampong) atau ke Mesjid (bila sengketa itu melibatkan warga antar Gampong yang berlainan).
 1. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kasus yang terkait dengan persoalan rumah tangga, maka persidangan perkara tersebut harus ditutup untuk masyarakat luas.
 2. Jika kasus tersebut merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemangku adat harus memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan anak pada proses persidangan.
- e) Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan data/bukti yang telah diinventarisir dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat. Dalam

proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak secara formal dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses proses dan hasil perdamaian.

- f) Keputusan sidang perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua anggota majelis peradilan adat agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.
- g) Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut di hadapan majelis adat.
- h) Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah-langkah lain termasuk mengupayakan rujukan.¹⁵

¹⁵ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 19.

3.4. Beberapa Kasus Tindak Pidana Hukum Adat Yang Dapat diselesaikan Oleh Masyarakat Kecamatan Kota Sigli

Dari sekian banyak sampel kasus yang sudah di selesaikan oleh masyarakat kecamatan kota sigli , ada beberapa kasus tindak pidana hukum adat yang telah memperoleh proses penyelesaiannya. Terdapat di tiga Gampong, yaitu Gampong Pasi Rawa, Blang Paseh, dan Kramat Luar, adapun kasus-kasus tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus Penganiayaan ringan tahun 2016

Kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Kasus penganiayaan ini terjadi di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Kasus ini terjadi karena si anak sudah sekian lama meminta sebuah sepeda motor kepada ibunya, dan ibunya belum mampu untuk mewujudkannya, hingga pada suatu hari ia memukul orang tuanya tersebut.¹⁶

2. Kasus Penganiayaan ringan tahun 2016

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya, kasus ini juga terjadi di Gampong Pasi Rawa Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Seorang paman ini selalu memarahi keponakannya karena kenakalan, pada suatu hari, pamannya melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan kemudian menampar si anak dan di ketahui oleh ibu si anak.¹⁷

3. Kasus Pencurian Tahun 2016

¹⁶ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong Pasi Rawa) pada tanggal 19 Desember 2016.

¹⁷ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong pasi pasi rawa) pada tanggal 19 Desember 2016.

Kasus pencurian berupa Gas LPG dengan berat 3Kg. kasus ini terjadi di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, pencurian ini dilakukan oleh seorang lelaki paruh baya , dan sudah terjadi berulang kali.¹⁸

4. Kasus KDRT Tahun 2017

Kasus perselisihan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan hukum adat. Kasus ini terjadi di Gampong Kramat Luar, kasus perselisihan ini merupakan KDRT yang diakibatkan oleh permasalahan internal dalam rumah tangga yang menyebabkan mereka berdua berulang kali menyelesaikan dengan penyelesaian adat.¹⁹

3.5. Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat di Kecamatan Kota Sigli

Dari beberapa kasus yang telah tersebut di atas, adapun mekanisme proses penyelesaiannya, sebagai berikut:

1. Kasus Penganiayaan Ringan Tahun 2016

Kasus ini termasuk kasus yang cukup rumit, karena didalamnya terdapat hubungan ibu dan anak yang memang betul-betul harus dipertimbangkan. Adapun pihak aparat Gampong yang menangani proses penyelesaian kasus ini mengambil sikap untuk mendamaikan perseteruan antara ibu dan anak tersebut melalui musyawarah. Pihak aparat Gampong yang di ketuai oleh keuchik melakukan musyawarah tertutup antara tokoh adat Gampong dan keluarga. Pada akhirnya anak dan ibu tersebut saling bermaafan dan berdamai.

¹⁸ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong blang paseh) pada tanggal 16 Desember 2016.

¹⁹ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong pasi rawa) pada tanggal 16 Februari 2017.

Dalam proses perdamaian tersebut tidak terdapat suatu perjanjian diatas materai, tidak adanya sanksi, saksi. Padahal, dalam proses penyelesaiannya pihak aparaturnya harus berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara proses penyelesaian pidana adat. Tentu akan ada konsekuensi yang terjadi apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁰

2. Kasus Penganiayaan Ringan Tahun 2016

Kasus penganiayaan ini dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya. Adapun mekanisme yang digunakan adalah:

Keuchik memanggil para pihak, namun keluarga dari korban (keponakan) tidak mau kasus ini diselesaikan oleh aparaturnya, karena menganggap penyelesaian secara adat tidak akan menimbulkan efek jera yang berarti. Untuk mengantisipasi konflik yang berkepanjangan, karena mengingat antara pelaku dan korban merupakan paman dan keponakan, maka keuchik kemudian berinisiatif memanggil tengku imum untuk menasehati korban supaya mau memaafkan pelaku. Kemudian keuchik memanggil kembali para pihak serta melaksanakan musyawarah untuk proses perdamaian antara pelaku dan korban. Proses perdamaian ini tergolong rumit dikarenakan ada rasa kurang percaya diri dari korban terhadap aparaturnya dalam menangani kasusnya. Kemudian karena mempertimbangkan aspek perdamaian, maka aparaturnya mendamaikan mereka setelah menjamin semua kerugian yang didapat akan diganti. Tentu proses semacam ini akan berjalan sepihak karena saksi yang melihat langsung kasus ini

²⁰ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong pasi rawa) pada tanggal 19 Desember 2016.

tidak dihadirkan, alasan tidak dihidirkannya saksi adalah karena para pihak masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang begitu dekat, sedangkan saksi berasal dari luar keluarga. Sehingga ditakutkan, apabila saksi dihadirkan maka akan ada aib bagi keluarga.²¹

3. Kasus Pencurian Tahun 2016

Kasus pencurian berupa Gas LPG dengan berat 3Kg. Dalam hal ini para pemuda Gampong mengambil alih untuk menyelesaikan kasus ini.. Para pemuda dalam menyelesaikannya menggunakan cara mengancam pelaku pencurian tersebut, mengunduli rambutnya dan menyuruh membayar uang seharga satu ekor kambing lengkap dengan bumbu masakannya. Para pemuda tersebut mengabaikan tujuan hukum adat, yaitu mendamaikan para pihak yang terdapat pada pasal 16 Qanun No.9 Tahun 2008, karena pelaku pencurian tidak meminta maaf kepada korban dan proses penyelesaiannya tidak dilakukan sebagaimana aturan yang semestinya.²²

4. Kasus KDRT Tahun 2017

Kasus perselisihan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan hukum adat, di dalamnya terdapat suatu perbuatan pidana, yakni Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami memukul istrinya. Dan istri melapor pada aparaturnya Gampong yakni keuchik. . peradilan adat dalam hal ini *Keuchik* dibantu oleh *Teungku Imuem* memanggil para pihak yang berperkara untuk musyawarah dan membicarakan secara damai duduk perkara yang sebenarnya Sehingga kasus ini

²¹ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong pasi rawa) pada tanggal 19 Desember 2016.

²² Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong Blang Paseh) pada tanggal 16 Desember 2016.

diselesaikan oleh peradilan adat, pada hari berikutnya kasus ini terulang kembali, dan pengulangan tersebut terus terjadi sebanyak tiga kali. Disini tergambar bahwa konsep musyawarah yang dilaksanakan tanpa suatu perjanjian di atas materai kerap menimbulkan suatu pengulangan. Oleh karena itu, apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam Qanun No 9 Tahun 2008 seharusnya menjadi pedoman wajib bagi aparat Gampong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.²³

3.6. Efektivitas Keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli

Dalam proses untuk menjaga keberlangsungan hukum adat, pemerintah Aceh telah mensahkan Qanun No 9 Tahun 2008 yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan lahirnya Qanun tersebut, diharapkan persoalan-persoalan kecil yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan di tingkat-tingkat Gampong.

Saat ini ada keinginan kuat dari para penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri. Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), lembaga *mukim*, dan pihak kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan *Gampong* dan mereka tidak perlu memeriksakan kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan *Gampong*. Jika perkara ini di kemudian

²³ Hasil wawancara dengan (keuchik Gampong kramat luar) pada tanggal 16 Februari 2017.

hari akan dimintakan banding, sebuah keputusan tertulis akan menjadi bukti penting dalam penentuan perkara banding. Hingga saat ini segala putusan yang dibuat oleh peradilan adat khususnya di tingkat *Gampong* masih relevan, efektif dan tetap dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa merasa bahwa putusan yang diambil benar-benar sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan adat dan tanpa meninggalkan ketentuan syariat Islam yang tetap diutamakan di Aceh.

Adapun yang menjadi parameter efektifitas berbeda-beda menurut pendapat beberapa ahli. Menurut Soerjono Soekanto hukum itu efektif dan ditaati orang karena adanya kesadaran, adanya sanksi, adanya tekanan, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud sangat mempengaruhi tumbuhnya motivasi untuk menaati atau melanggar hukum adalah lingkungan terdekat dengan seseorang yaitu orang tua, teman sepermainan, dan kelompok pendidik.²⁴ Sementara menurut Profesor Mahadi bahwa hukum adat itu efektif dan dipatuhi orang karena ada orang yang mengingatkan, meski tidak tertulis.²⁵

Sementara dilain pihak Profesor Koesno menyebutkan bahwa hukum adat itu efektif dan dipatuhi orang karena telah memenuhi asas pantas, adil, patut dan laras.²⁶ Namun menurut Tom. R. Tyler; orang mematuhi hukum karena Tuhan, terkait dengan wajar atau tidaknya suatu kaidah hukum yang akan dipatuhi itu. Hal itu telah diuji dengan Teori Keadilan Prosedural oleh Leventhal, dimana hasil

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hlm. 60.

²⁵ Mahadi, , *Laporan Hasil Pengajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, 1980. hlm. 61.

²⁶ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979. h. 39.

penelitian menyebutkan bahwa wajar atau tidaknya hukum yang dipatuhi diukur pada tiga hal penting yaitu konsistensi, representasi, dan keakuratan.²⁷

Dari beberapa kasus yang telah saya paparkan pada poin 3.4. dan mekanisme peradilan adat terhadap kasus tersebut yang tertara pada poin 3.5. maka dapat dibuat atau dirancang sebuah tabel untuk mengetahui efektifitas peradilan adat. Sebagian besar cara penyelesaian peradilan adat mengenai tindak pidana di atas belum berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Karena masih terdapat kasus yang diseleikan tidak sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 . Hal ini disebabkan peradilan adat memutuskan sebuah perkara untuk mewujudkan kedamaian pada Gampong tersebut.

Table: 1 analisa ukuran efektifitas penyelesaian tindak pidana hukum adat

NO	KASUS	TAHUN	ANALISA UKURAN EFEKTIFITAS (Proses dan Putusan)	KETERANGAN	
				EFEKTIF	TIDAK EFEKTIF
1.	Penganiayaan Seorang Anak Terhadap Ibu Kandungnya	2016	Putusan itu efektif dan bekerja di masyarakat, khususnya di keluarga yang terlibat walaupun dalam pelaksanaannya ada aturan hukum		✓

²⁷ Alih bahasa dari buku Tom R. Tyler, 1990, *Why People Obey The Law*, Book Crafters, Library Of Congress Cataloging-in-Publication Data.

			yang di abaikan oleh aparaturnya Gampong.		
2.	Penganiayaan Paman terhadap Keponakannya	2016	Putusan itu bekerja di masyarakat, bahkan menimbulkan efek jera. Akan tetapi mekanisme yang digunakan oleh aparaturnya gampong tidak sesuai dengan qanun, hal itu dilakukan semata-mata supaya si korban mau menyelesaikan dengan hukum adat Gampong dan tidak lagi melaporkan pada pihak kepolisian.		✓

3	Penganiayaan Paman terhadap Keponakannya	2016	Putusan itu tidak berjalan efektif di masyarakat, bahkan sering terjadi pengulangan walaupun oleh pelaku yang berbeda.		✓
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Suami Terhadap Istrinya	2017	Tidak efektif, setiap putusan tidak pernah dibuat perjanjian diatas materai.		✓

Berdasarkan isi dalam table, analisa terhadap efektifitas suatu penyelesaian tindak pidana adat jika dilihat dari proses penyelesaian dan putusannya masih belum berjalan secara efektif. Seperti, ada aturan-aturan yang di langgar atau di abaikan, serta mekanisme yang aparaturnya Gampong gunakan tidak sesuai dengan Qanun, dan juga masih sering terjadi pengulangan tindak pidana adat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka di sini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan yang tercantun sebagai berikut:

- 4.1.1 Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli belum sepenuhnya berpedoman kepada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 sehingga pada setiap putusan yang di berikan tidak memberikan efek apapun kepada diri pelaku maupun masyarakat di Kecamatan Kota Sigli.
- 4.1.2. Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli belum efektif baik dari segi prosesnya maupun dari segi putusannya, yang membuat para pelaku tidak jera sehingga tidak merasa takut untuk mengulangi perbuatan tindak pidana adatnya.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan diatas, maka penyusun perlu member saran-saran yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 4.2.1. Kepada peradilan adat disarankan agar dapat menyelesaikan perkara pidana adat dengan cara berpedoman kepada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 agar memperoleh putusan yang inkrah serta membuat para pelaku takut untuk mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat disekitarnya.

4.2.2. Kepada masyarakat khususnya Kecamatan Kota Sigli agar tetap menjunjung tinggi adat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian segala bentuk kasus-kasus pidana adat, agar kerukunan warga tetap terpelihara dengan segala ke khususannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Alih bahasa dari buku Tom R. Tyler, 1990, *Why People Obey The Law*, Book Crafters, Library Of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2006.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011).
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, Banda Aceh: MAA, 2008.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Cv.Boebon Jaya,2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet, III, Jakarta: Kencana, 2009.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*.Jakarta: Rineka Cipta,1997.
- Depdikbud kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet kesatu.
- Djamanat Samosir, *Hukum adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua ,2014.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1984.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5, No. 3 – 31, Juli 2015.

- J.C.T.Simorangkir,SH, dkk, *Kamus Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika, Cet keempat belas, 2010.
- M.Misbahul Mujib,"*Eksistensi Delik Adat dalam Kontertasi Hukum Pidana Indonesia*" Jurnal Supermasi Hukum vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Mahadi, , *Laporan Hasil Pengajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, 1980.
- Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Mujiono Abdullah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Solo: UMS Pres,2003).
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni Bandung Cet 1 2002.
- Peradilan pidana anak di Indonesia* pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice. Bandung: PT refika Aditam,2012.
- Pidie Dalam Angka, Hasil Publikasi Dari BPS Kabupaten Pidie, 2016.
- Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 Ayat (1).
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya,198.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Acara Jinayat, Edisi I* ,Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2014.
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.

Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta hukum adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Banda Aceh*: Bandar Publishing, 2013.

Tim Visi Yustisia, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet kesatu, 2014.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: ALFABETA,cv, Cet ketiga, 2013.

Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:PT.Ersesco, 1990.
Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : FARVIRA NOVITA
Tempat /Tgl. Lahir : Kota Bakti / 20 April1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/141310208
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Tgk di Blang, Ir. Permata, No.38, Kp.Mulia,
Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Drs.Jafar. R, M.Si (Alm)
Ibu : Irawati
Pekerjaan : PNS (Guru)
Alamat : Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli
Kabupaten Pidie

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD 3 Sigli Tahun 2007
SMP : MTsS Al-Furqan Tahun 2010
SMU : MAN MODEL Banda AcehTahun 2013
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 12 Juli 2017

Penulis

Farvira Novita